



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023, yang terdiri dari:

a. Pengarah;

b. Tim Kerja;

1. Tim Manajemen Perubahan;

2. Tim Penguatan Tata Laksana;

3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

4. Tim Penguatan Pengawasan;

5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto secara berkala dan berkelanjutan.

b. Tim Kerja, bertugas:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas;
- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
 - Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - Menetapkan kinerja individu;
 - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

4. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - Melakukan *public campaign*;
 - Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - Meningkatkan kinerja;
 - Meningkatkan akuntabilitas;
 - Menyusun Rencana Strategi;
 - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	Fadhlan Armyey	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Ketua
2	Akhaswita	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
3	Desy Fardila	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
4	Jasmadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
5	Rika Arnelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1	Juni Lesmita Devi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Hayatul Mardiah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Gustamar	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Puti Astri Primawardani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Ficky Zulfikar	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Rusnel	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Puti Astri Primawardani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Sumarni	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Hayatul Mardiah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Gustamar	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Puti Astri Primawardani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Rusnel	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3	Puji Restu Anugerah Ananda	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Ade Rahmat Kurnia Sari	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Wisika Novita	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	Puti Astri Primawardani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Ficky Zulfikar	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

